



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hasil guna pengelolaan pendapatan daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah kabupaten luwu timur, perlu mengarahkan penggunaan sebagian pendapatan daerah untuk membiayai penambahan penyertaan modal pemerintah daerah;

b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang dianggap mampu memberikan kontribusi kepada daerah dan masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada umumnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag. Hkm	

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass.	<i>[Signature]</i>
Bag. HK	<i>[Signature]</i>

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulselbar adalah Bank Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaat Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu yang merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal/Saham Daerah pada PT. Bank Sulselbar;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Deviden adalah Penerimaan Daerah dari hasil pungutan modal kepada PT. Bank SulSel.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari penambahan penyertaan modal adalah upaya peningkatan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Tujuan dari penambahan penyertaan modal adalah untuk menunjang percepatan tercapainya struktur ekonomi serta sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PT. Bank Sulselbar senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Pada PT. Bank Sulsel dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada PT. Bank Sulawesi Selatan sehingga berjumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	f
Bag. Hkm	g

- (3) Besarnya jumlah penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).
- (4) Rencana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PT.Bank Sulselbar sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2013 pada Pos Pembiayaan Daerah.
- (2) Perubahan lebih lanjut mengenai jumlah saham pemerintah daerah didasarkan atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 5 ✓

Pelaksanaan penyertaan modal selanjutnya sampai dengan tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

PT.Bank Sulselbar setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan PT.Bank Sulselbar.

Pasal 7

Besarnya deviden dan/atau hak Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Deviden dan atau hak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7, yang merupakan pendapatan asli daerah harus disetor menjadi penerimaan kas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penyertaan modal diatur dengan Peraturan Bupati.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>h.</i>
Ass.	<i>f</i>
Bag. Hkm	<i>g</i>

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Pada PT. Bank SulSel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 4) dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada PT. Bank Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 1 Februari 2013

BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 1 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 1

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag. HKM	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TIMUR KEPADA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN
DAN SULAWESI BARAT

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.

Selanjutnya sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha Pihak Ketiga, untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi sesuai Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya, untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Pihak Ketiga sehingga dapat mendorong roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD.

Maksud penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga adalah dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>h</i>
Ass.	<i>k</i>
Bag. Hkm	<i>g</i>

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 11

Cukup jelas.

1

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012
NOMOR 72

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass.	<i>[Signature]</i>
Bag. <i>cler</i>	<i>[Signature]</i>